

### BAB III

#### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Kementerian Sosial Republik Indonesia dahulu Departemen Sosial adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. Menteri Sosial pertama pada masa awal kemerdekaan dipercayakan pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang ada waktu itu membawahi kurang lebih 30 orang pegawai untuk bagian perburuhan dan bagian sosial. Hampir semua pegawai tersebut kurang atau tidak berpengetahuan dan berpengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan bidang sosial. Pada awalnya kantor Kementerian Sosial berlokasi di jalan Cemara no. 5, Jakarta namun pada waktu ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 1946 kantor Kementerian Sosial ikut pindah ke gedung Seminari di Jl. Code, Yogyakarta kemudian ketika pemerintahan Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta, Kantor Kementerian Sosial menempati kantor di Jalan Ir. Juanda 36, Jakarta Pusat, dan mengalami perpindahan lokasi lagi ke Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat sampai sekarang.

Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak terlantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN). Terbentuknya BKSNN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbang populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSNN juga sangat terbatas.

Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Kementerian Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks. Kemudian pada masa Kabinet Gotong Royong, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

### 3.1 Gambaran Umum Kementerian Sosial

Dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial memiliki peran yang sangat penting. Konstitusi, khususnya Pasal 34 UUD 1945, dengan jelas menyatakan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (ayat 1). Berikutnya, Konstitusi menegaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab dan hak untuk membentuk sistem jaminan sosial bagi seluruh warganya, dengan memberdayakan masyarakat lemah serta kurang mampu dengan tujuan mencapai martabat manusia (ayat 2). Dalam konteks Undang-undang No. 11 Tahun 2009, yang menggantikan Undang-undang No. 6 Tahun 1974 mengenai prinsip-prinsip kesejahteraan sosial, pelaksanaan layanan di sektor kesejahteraan sosial diarahkan melalui pendekatan praktik pekerjaan sosial. Peran dan tugas Kementerian Sosial semakin terperinci, terutama sejak diberlakukannya Undang-undang No. 13 Tahun 2011 mengenai penanganan fakir miskin.

#### 3.1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 memberikan wewenang kepada Kemensos untuk mengelola berbagai bidang, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, serta penanganan fakir miskin. Fungsi ini ditujukan dalam mendukung Presiden saat menjalankan Administrasi negara melalui cara yang inklusif, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas seperti

yang disebutkan di atas, Kementerian Sosial melaksanakan fungsi seperti Pendekatan untuk merehabilitasi sosial, menyediakan jaminan sosial, memberdayakan masyarakat, melaksanakan perlindungan sosial, dan menangani masyarakat tidak mampu/miskin, Pengembangan kriteria serta pengumpulan data terkait individu yang berada dalam kondisi kurang mampu dan miskin, Pengembangan standar dalam konteks rehabilitasi sosial, Mengkoordinasikan eksekusi tugas, memberikan bimbingan, dan menyediakan dukungan administratif bagi semua komponen, organisasi di Kementerian Sosial, Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk mengawasi kekayaan dan aset negara, Monitoring dan pengawasan operasional yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Menyediakan arahan dan pengawasan teknis untuk operasi Kementerian Sosial di tingkat daerah, Kegiatan edukasi serta pelatihan, riset, dan pengembangan dalam bidang Kesejahteraan sosial, dan penyuluhan sosial, Memberikan bantuan substansial untuk semua sektor dalam organisasi Kementerian Sosial.

### 3.1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Arah Strategi Kementrian Sosial


Tujuan Kementerian Sosial yang menyatakan “mewujudkan Indonesia yang memiliki kedaulatan, kemandirian, dan identitas yang berlandaskan pada nilai-nilai dan semangat gotong royong” bertujuan mencapai tingkat kehidupan setara dengan negara-negara maju melalui kemandirian dan kekuatan bangsa. Kunci dalam pencapaian ini adalah sumber daya manusia berkualitas tinggi, mencerminkan kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan inovasi Menumbuhkan semangat kerja yang kuat, dan melindungi warga negara dari potensi kerentanan sosial dan keterbatasan kemampuan. Meskipun misi Kementerian sosial adalah dalam rangka “mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju, dan sejahtera.” Perhatian utamanya terpusat pada peningkatan kualitas hidup, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Misi ini menegaskan komitmen pada saat meningkatkan standar kehidupan yang semakin baik serta kemajuan signifikan bagi penduduk Indonesia

Tujuan utama Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah "meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial bagi penduduk yang berada dalam kondisi miskin dan rentan". Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial melibatkan pemenuhan kebutuhan material, spiritual, serta sosial warga negara, bertujuan agar mereka dapat hidup dengan layak dan memiliki kemampuan untuk memajukan diri, sehingga bisa mengimplementasikan fungsi sosialnya. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 memberikan definisi fakir miskin sebagai. Seseorang yang rentan didefinisikan sebagai individu yang memiliki keterbatasan untuk memaksimalkan fungsi sosialnya karena kondisi fisik atau nonfisik.

Permensos Nomor 08 Tahun 2012 mengenai Panduan Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Potensi & Sumber social welfare memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kelompok rentan dalam lingkup Kementerian Sosial. Kelompok rentan ini mencakup penyandang disabilitas, tuna sosial, lansia, anak-anak, wanita, korban bencana, korban diskriminasi serta penjual beli manusia, dan juga komunitas adat terpencil (KAT). Target utama pada Kementerian Sosial melalui mengurangi jumlah penduduk yang berada dalam kondisi miskin serta rentan, pelaksanaan kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh tenaga professional dan terwujudnya sistem manajemen yang baik untuk Kementerian Sosial.

### 3.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian RI (PERPRES NO 110 TAHUN 2021)



**Sumber:** Kementerian Sosial Republik Indonesia

Berdasarkan dengan bagan diatas dapat diketahui bahwa dalam Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri. Kementerian Sosial ini terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Inspektorat Jenderal, Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, dan Staf Ahli bidang aksesibilitas sosial.

### 3.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Kementerian Sosial pada setiap structural tentunya memiliki tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Tugas pokok dan fungsi Struktural sebagai berikut

#### A. Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordiansi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai koordiansi kegiatan Kementerian Sosial, koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Sosial, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Sosial, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

#### B. Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai perumusan kebijakan di bidang perlindungan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelaksanaan administrasi direktorat jenderal, dan pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Menteri.

### C. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang rehabilitasi sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial, pelaksanaan administrasi direktorat jenderal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### D. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial


Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi sebagai perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial, pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, pelaksanaan administrasi direktorat jenderal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### E. Profil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kelompok Rentan

Sesuai Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemensos, sebagai salah satu unit eselon II yang baru berdiri tahun 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Direktorat ini memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, maupun pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelompok rentan.

Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan melaksanakan kegiatan yang merupakan salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program bantuan sosial sembako, yang sebelumnya tugas ini diampu oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Untuk memenuhi fungsinya, Direktorat Jenderal tersebut menjalankan fungsi-fungsi seperti Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Kelompok Rentan, Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kelompok Rentan, Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Kelompok Rentan, Penyiapan pemberian bimbingan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan kelompok rentan, Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan



**Sumber** : Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan sesuai substansinya memiliki 3 output kegiatan yang meliputi Pemberdayaan kelompok rentan keluarga penerima manfaat melalui pemberian bantuan sosial Program Sembako, Pemberdayaan kelompok rentan keluarga penerima manfaat melalui pemberian bantuan sosial BLT BBM (sebagai kompensasi KPM terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak).

#### F. Inspektorat Jenderal

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian sosial, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian sosial terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemamntuan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial, pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### G. Staf Ahli

Dalam melaksanakan tugasnya, staf ahli sebagaimana dimaksud secara adminstratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf ahli terdiri atas staf ahli bidang perubahan dan dinamika sosial sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perubahan dan dinamika sosial, staf ahli bidang teknologi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi kesejahteraan sosial, staf ahli bidang aksesibilitas sosial sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang aksebilitas sosial.